



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alamsyah Harahap Alias Alam;**
2. Tempat lahir : Sidadi Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidadi Julu Kecamatan Batang

Angkola

- Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H, Penasihat Hukum, alamat PBH LBH di Kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2019 Nomor W2.U17/60/HN/01.10/V/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Harahap alias Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakata jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Udin Dalimunthe alias Udin selama 16 (enam belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Bruto : 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram diduga narkotika jenis shabu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang di balut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih

Ket:

Barang bukti seberat 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan kejaksan (tahap II).

- Bruto : 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (dua) bungkus kecil transparan

Ket :

Barang bukti seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan kejaksan (tahap II).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.00 Wib saksi JOHAN RAMBE bersama dengan saksi SORIP MAHODUM HASIBUAN dan saksi MUHAMMAD NOVAL YAZID HARAHAP (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta rekan lainnya sudah berada di lokasi dan melakukan monitoring di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak dikenal sedang turun dari mobil pribadi (mobil travel) via padang warna hitam di pinggir jalan umum Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut menuju ke arah pinggir jalan umum tersebut sambil menelepon, saksi beserta rekan lainnya merasa curiga terhadap ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian saksi beserta rekan lainnya langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut, pada saat itu ke 2 (dua) laki-laki tersebut berusaha menghindari, kemudian saksi beserta rekan lainnya langsung mengamankan ke 2 (dua) laki-laki tersebut yang mengaku bernama saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN dan terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias AMAL. Dan pada saat saksi dan rekan lainnya mengamankan terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN, saksi dan rekan lainnya melihat saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN ada membuang benda yang dibalut dengan lembaran tisu warna putih ke arah kanannya, lalu saksi JOHAN RAMBE berkata kepada saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN, "APA KAMU BUANG ITU, DAN KAMU AMBIL ITU", lalu saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN mengambil benda yang dibalut dengan kertas tisu warna putih tersebut dan membukanya, lalu setelah dibuka, benda tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan sobekan kecil plastik warna biru, lalu saksi JOHAN RAMBE berkata kepada saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN "APA ITU DAN PUNYA SIAPA" dan di jawab oleh saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN "SHABU PAK, PUNYA SAYA BERSAMA DENGAN SDR ALAMSYAH HARAHAP". Kemudian saksi beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM, dimana ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tepatnya di dalam saku celana bagian belakang jeans panjang warna biru yang dikenakan oleh terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya langsung membawa terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN beserta barang bukti milik terdakwa ke Polres Madina untuk proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram yang dibalut atau dibungkus dengan sobekan kecil plastik warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih akan dijual dan diserahkan terdakwa kepada SARIF (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan tersebut, 1 (satu) bungkusnya akan diserahkan kepada SARIF (DPO) sebagai bahan percobaan dan 1 (satu) bungkus lagi untuk dipakai oleh terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN.

Bahwa, pada saat penangkapan SARIF (DPO) tidak ada berada di lokasi kejadian dan terdakwa tidak mengenali SARIF (DPO), yang mengenalinya hanya saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN. Bahwa shabu tersebut di peroleh dari seorang laki-laki bernama TANGGIRING (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah TANGGIRING (DPO) di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali bersama-sama dengan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN menjualkan narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli narkoba dari TANGGIRING (DPO) dan terdakwa mengetahui bahwa TANGGIRING (DPO) ada memiliki atau menyediakan atau menjualkan narkoba jenis shabu kepada orang lain sejak \pm 2 (dua) bulan lalu sejak Desember tahun 2018, dimana saat itu saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN yang memberitahukan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan di bagi dua sehingga mereka berdua mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang apabila shabu tersebut berhasil dijualkan atau diantarkan kepada pembeli yaitu SARIF (DPO). Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram, dibalut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Huawei warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru, adalah benar milik terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN. Adapun terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/JL.10064 /II/2019 tanggal 08 Februari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dan Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1764/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM diduga mengandung narkotika dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.00 Wib saksi JOHAN RAMBE bersama dengan saksi SORIP MAHODUM HASIBUAN dan saksi MUHAMMAD NOVAL YAZID HARAHAH (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang laki-laki akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta rekan lainnya sudah berada di lokasi dan melakukan monitoring di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang turun dari mobil pribadi (mobil travel) via padang warna hitam di pinggir jalan umum Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut menuju ke arah pinggir jalan umum tersebut sambil menelepon, saksi beserta rekan lainnya merasa curiga terhadap ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian saksi beserta rekan lainnya langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut, pada saat itu ke 2 (dua) laki-laki tersebut berusaha menghindar, kemudian saksi beserta rekan lainnya langsung mengamankan ke 2 (dua) laki-laki tersebut yang mengaku bernama saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN dan terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias AMAL. Dan pada saat saksi dan rekan lainnya mengamankan terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN, saksi dan rekan lainnya melihat saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN ada membuang benda yang dibalut dengan lembaran tisu warna putih ke arah kanannya, lalu saksi JOHAN RAMBE berkata kepada saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN, "APA KAMU BUANG ITU, DAN KAMU AMBIL ITU", lalu saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN mengambil benda yang dibalut dengan kertas tisu warna putih tersebut dan membukanya, lalu setelah dibuka, benda tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan sobekan kecil plastik warna biru, lalu saksi JOHAN RAMBE berkata kepada saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN "APA ITU DAN PUNYA SIAPA" dan di jawab oleh saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN "SHABU PAK, PUNYA SAYA BERSAMA DENGAN SDRA ALAMSYAH HARAHAP". Kemudian saksi beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM, dimana ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tepatnya di dalam saku celana bagian belakang jeans panjang warna biru yang dikenakan oleh terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya langsung membawa terdakwa ALAMSYAH HARAHAP Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHER Alias UDIN beserta barang bukti milik terdakwa ke Polres Madina untuk proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram yang dibalut atau dibungkus dengan sobekan kecil plastik warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih akan dijualkan dan diserahkan terdakwa kepada SARIF (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut, 1 (satu) bungkusnya akan diserahkan kepada SARIF (DPO) sebagai bahan percobaan dan 1 (satu) bungkus lagi untuk dipakai oleh terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN.

Bahwa, pada saat penangkapan SARIF (DPO) tidak ada berada di lokasi kejadian dan terdakwa tidak mengenali SARIF (DPO), yang mengenalinya hanya saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN. Bahwa shabu tersebut di peroleh dari seorang laki-laki bernama TANGGIRING (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah TANGGIRING (DPO) di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali bersama-sama dengan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN menjualkan narkotika jenis shabu. Sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli narkotika dari TANGGIRING (DPO) dan terdakwa mengetahui bahwa TANGGIRING (DPO) ada memiliki atau meyediakan atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada orang lain sejak \pm 2 (dua) bulan lalu sejak Desember tahun 2018, dimana saat itu saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN yang memberitahukan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan di bagi dua sehingga mereka berdua mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang apabila shabu tersebut berhasil dijualkan atau diantarkan kepada pembeli yaitu SARIF (DPO). Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram, dibalut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Huawei warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru, adalah benar milik terdakwa ALAMSYAH HARAHAH Alias ALAM dan saksi UDIN DALIMUNTHE Alias UDIN. Adapun terdakwa tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi



mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam
“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :
11/JL.10064 /II/2019 tanggal 08 Februari 2019, setelah dilakukan penimbangan
terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa berat Brutto 10,35 (sepuluh
koma tiga puluh lima) gram terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna yang
diduga berisikan narkotika jenis shabu, dan Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh
dua) gram terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga
berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN
NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga
berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.
Lab. 1764/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 setelah dilakukan analisis
secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik
klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh
lima) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat
brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik terdakwa ALAMSYAH
HARAHAP Alias ALAM diduga mengandung narkotika dengan hasil positif
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut
61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
sesuai Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Johan Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang
ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah
Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 04.00
Wib, di Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal,
saksi bersama rekan saksi yang bernama Sorip Mahodum Hasibuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noval Yazid Harahap dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa bersama temannya yang bernama Udin Dalimunthe Alias Udin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat itu menguasai narkoba jenis Shabu;

- bahwa awalnya kami dapat Informasi dari seseorang, bahwa ada yang mau bertransaksi narkoba jenis Shabu kepada Saudara Sarip di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu kami langsung mengadakan pengintaian kedaerah tersebut, setelah dilokasi kami menghubungi informan tersebut dan dia mengatakan bahwa orang yang mau mengantar Narkoba jenis Shabu tersebut lagi di jalan menaiki kendaraan Travel dari arah Padangsidimpuan, setelah itu kami menunggu dilokasi yang telah ditentukan dan pada saat itu kami melihat ada mobil berhenti dan kami langsung menghapiri mobil tersebut dan pada saat itu juga ada 2 (dua) orang yang lagi turun dari mobil tersebut lalu kami langsung mendekati mereka, setelah kami dekati lalu kami mengamankan mereka dan saksi melihat bahwa Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin ada membuang sesuatu barang dari tangannya kerumput-rumput yang dipinggir jalan lalu saksi langsung berkata "apa yang kau buang itu dan Saya langsung menyuruhnya untuk mengambil kembali" lalu Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin mengambil kembali barang yang dibuangnya dan menyerahkan kepada saksi, setelah saksi tanya kembali Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin menjawab bahwa barang yang dibuangnya itu adalah Narkoba Jenis Shabu kepunyaan Saudara Tanggiring yang tinggal di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang hendak diberikan kepada Saudara Sarip yang tinggal di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

- bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa :

- 10,35 (sepuluh koma tiga lima) Gram narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik assoy warna biru dan dibalut lagi dengan kertas tisu dari tangan Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin;
- 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari kantong celana Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin;
- 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai kurir yang diupah oleh Saudara Tanggiring;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Terdakwa yang diberikan oleh Saudara Tanggiring masing-masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti yang didapat dari kantong celana Terdakwa adalah milik mereka yang didapat dari Saudara Tanggiring sebagai upah dan untuk dipakai oleh mereka;
- Bahwa Terdakwa jadi kurir Narkoba baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba baru satu tahun ini;
- Bahwa yang disuruh oleh Saudara Tanggiring untuk mengantar Shabu kepada Saudara Sarif adalah saksi Udin Dalimunthe Alias Udin, oleh karena pada saat Saudara Tanggiring menyuruh saksi Udin Dalimunthe Alias Udin, Terdakwa Alamsyah Harahap Alias Alam sedang bersama dengan saksi Udin Dalimunthe Alias Udin dan pada saat itulah Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin mengajak Terdakwa Alamsyah Harahap Alias Alam dan mereka sepekat untuk mengantar narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Tanggiring sudah lama, karena mereka bertetangga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Sarif baru dalam 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Muhammad Noval Yazid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 04.00 Wib, di Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi yang bernama Sorip Mahodum Hasibuan dan Johan Rambe dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa bersama temannya yang bernama Udin Dalimunthe Alias Udin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat itu menguasai narkoba jenis Shabu;
- bahwa awalnya kami dapat Informasi dari seseorang, bahwa ada yang mau bertransaksi narkoba jenis Shabu kepada Saudara Sarip di Desa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi



Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu kami langsung mengadakan pengintaian kedaerah tersebut, setelah dilokasi kami menghubungi informan tersebut dan dia mengatakan bahwa orang yang mau mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut lagi di jalan menaiki kendaraan Travel dari arah Padangsidimpuan, setelah itu kami menunggu dilokasi yang telah ditentukan dan pada saat itu kami melihat ada mobil berhenti dan kami langsung menghampiri mobil tersebut dan pada saat itu juga ada 2 (dua) orang yang lagi turun dari mobil tersebut lalu kami langsung mendekati mereka, setelah kami dekati lalu kami mengamankan mereka dan saksi melihat bahwa Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin ada membuang sesuatu barang dari tangannya kerumput-rumput yang dipinggir jalan lalu saksi langsung berkata *"apa yang kau buang itu dan Saya langsung menyuruhnya untuk mengambil kembali"* lalu Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin mengambil kembali barang yang dibuangnya dan menyerahkan kepada saksi, setelah saksi tanya kembali Saudara Udin Dalimunthe Alias Udin menjawab bahwa barang yang dibuangnya itu adalah Narkotika Jenis Shabu kepunyaan Saudara Tanggiring yang tinggal di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang hendak diberikan kepada Saudara Sarip yang tinggal di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

- bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa :
 - 10,35 (sepuluh koma tiga lima) Gram narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik assoy warna biru dan dibalut lagi dengan kertas tisu dari tangan Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin;
 - 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari kantong celana Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin;
 - 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari kantong celana Terdakwa Alamsyah Harahap Alias Alam;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai kurir yang diupah oleh Saudara Tanggiring;
- Bahwa upah Terdakwa yang diberikan oleh Saudara Tanggiring masing-masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti yang didapat dari kantong celana Terdakwa adalah milik mereka yang didapat dari Saudara Tanggiring sebagai upah dan untuk dipakai oleh mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jadi kurir Narkoba baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba baru satu tahun ini;
- Bahwa yang disuruh oleh Saudara Tanggiring untuk mengantar Shabu kepada Saudara Sarif adalah Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin, oleh karena pada saat Saudara Tanggiring menyuruh Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin, Terdakwa Alamsyah Harahap Alias Alam sedang bersama dengan Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin dan pada saat itulah Terdakwa Udin Dalimunthe Alias Udin mengajak Terdakwa Alamsyah Harahap Alias Alam dan mereka sepekat untuk mengantar narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Tanggiring sudah lama, karena mereka bertetangga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Sarif baru dalam 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Udin Dalimunthe alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 04.00 Wib, di Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Madina karena kami memiliki narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi ditelepon Saudara Tanggiring dengan mengatakan ianya menyuruh saksi untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Saudara Sarif yang tinggal di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan upah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ditambah dengan ongkos dan Shabu untuk dipakai lalu saksi jawab ya, dan pada saat itu saksi sedang duduk bersama Terdakwa tepatnya diwarung kopi di Desa Sidadi II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana hal tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan mengenai upahnya akan kami

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi dua dan Terdakwa setuju atas ajakan saksi, lalu kami bergegas untuk berangkat ketempat tujuan dan pada saat itu juga Saudara Tanggiring datang mengantar Shabu tersebut;

- Bahwa pada saat kami sampai ditujuan, saksi turun duluan dari mobil dan Terdakwa menyusul dan pada saat itu juga kami diamankan oleh anggota Polres Madina;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari tangan saksi berupa Shabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dari kantong celana saksi, dan dari tangan saksi mereka menemukan Shabu seberat 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram dan dari kantong celana Terdakwa mereka juga menemukan Shabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa harga Shabu yang hendak diberikan kepada Saudara Sarif tersebut sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 04.00 Wib, di Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bersama Udin Dalimunthe alias Udin telah ditangkap anggota Polres Madina;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami pada saat itu menguasai narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Shabu tersebut untuk kami antar kepada Saudara Sarif yang tinggal di Sihepeng Lima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Tanggiring yang tinggal di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama Udin Dalimunthe alias Udin dalam hal ini sebagai kurir yang diupah oleh Saudara Tanggiring;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Udin Dalimunthe alias Udin ditelepon Saudara Tanggiring dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ianya menyuruh saksi Udin Dalimunthe alias Udin untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Saudara Sarif yang tinggal di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan upah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ditambah dengan ongkos dan Shabu untuk dipakai lalu pada saat itu saksi Udin Dalimunthe alias Udin sedang duduk bersama Terdakwa tepatnya diwarung kopi di Desa Sidadi II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana hal tersebut saksi Udin Dalimunthe alias Udin beritahukan kepada Terdakwa dan mengenai upahnya akan kami bagi dua dan terdakwa setuju atas ajakan saksi Udin Dalimunthe alias Udin, lalu kami bergegas untuk berangkat ketempat tujuan dan pada saat itu juga Saudara Tanggiring datang mengantarkan Shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saat sampai ditujuan begitu Terdakwa dan saksi Udin Dalimunthe alias Udin turun dari mobil langsung ditangkap oleh anggota Polres Madina;
- Bahwa pada saat saksi Udin Dalimunthe alias Udin ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan Shabu seberat 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram ditemukan dikantong celana saksi Udin Dalimunthe alias Udin, dimana Shabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram ditemukan dikantong celana saksi;
- Bahwa upah Terdakwa dengan saksi Udin Dalimunthe alias Udin yang diberikan oleh Saudara Tanggiring masing-masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik Shabu yang Kami punya kami dapatkan dari Saudara Tanggiring untuk diantar dan sebagai upah untuk kami pakai;
- Bahwa kami jadi kurir Narkoba baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Udin Dalimunthe alias Udin mengenal Narkoba baru satu tahun ini;
- Bahwa yang disuruh oleh Saudara Tanggiring untuk mengantar Shabu kepada Saudara Sarif adalah saksi Udin Dalimunthe alias Udin, oleh karena pada saat Saudara Tanggiring menyuruh saksi Udin Dalimunthe alias Udin, Terdakwa sedang bersama dengan saksi Udin Dalimunthe alias Udin dan pada saat itulah saksi Udin Dalimunthe alias Udin mengajak Terdakwa dan kami sepekat untuk mengantar narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi Udin Dalimunthe alias Udin kenal dengan Saudara Tanggiring sudah lama, karena bertetangga;
- Bahwa saksi Udin Dalimunthe alias Udin kenal dengan Saudara Sarif baru dalam 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Udin Dalimunthe alias Udin tidak ada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Bruto : 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram diduga narkotika jenis shabu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang di balut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih

Ket:

Barang bukti seberat 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan kejaksan (tahap II).

- o Bruto : 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (dua) bungkus kecil transparan

Ket :

Barang bukti seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan kejaksan (tahap II).

- o 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam;
- o 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Sorip Mahodum Hasibuan dan saksi Muhammad Noval Yazid Harahap (Personil Satresnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib para saksi sudah berada di lokasi dan melakukan monitoring di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang turun dari mobil pribadi (mobil travel) via padang warna hitam di pinggir jalan umum Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut menuju ke arah pinggir jalan umum tersebut sambil menelepon, para saksi merasa curiga terhadap ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian para saksi langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut, pada saat itu ke 2 (dua) laki-laki tersebut berusaha menghindar, kemudian para saksi langsung mengamankan ke 2 (dua) laki-laki tersebut yang mengaku bernama Udin Dalimunthe alias Udin dan Alamsyah Harahap alias Alam;

- Bahwa pada saat para saksi mengamankan Udin Dalimunthe alias Udin, para saksi melihat Udin Dalimunthe alias Udin ada membuang benda yang dibalut dengan lembaran tisu warna putih ke arah kanannya, lalu saksi Johan Rambe berkata kepada Udin Dalimunthe alias Udin *"apa kamu buang itu, dan kamu ambil itu"*, lalu Terdakwa mengambil benda yang dibalut dengan kertas tisu warna putih tersebut dan membukanya, lalu setelah dibuka oleh Udin Dalimunthe alias Udin, benda tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan sobekan kecil plastik warna biru, lalu saksi berkata kepada Udin Dalimunthe alias Udin *"apa itu dan punya siapa"* dan di jawab oleh Udin Dalimunthe alias Udin *"Shabu pak, punya saya bersama dengan Saudara Alamsyah Harahap"*, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, dimana ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tepatnya di dalam saku celana bagian belakang jeans panjang warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin beserta barang bukti milik Terdakwa ke Polres Madina untuk proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa, shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram yang dibalut atau dibungkus dengan sobekan kecil plastik warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih akan dijual dan diserahkan Udin Dalimunthe alias Udin kepada Sarif (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut, 1 (satu) bungkusnya akan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sarif (DPO) sebagai bahan percobaan dan 1 (satu) bungkus lagi untuk dipakai oleh Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin.

- Bahwa, shabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki bernama Tanggiring (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah Tanggiring (DPO) di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dari Tanggiring (DPO) sejak \pm 5 (lima) bulan hingga sampai sekarang, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjualkan atau menyerahkan shabu di luar wilayah Desa Sidadi Kecamatan Batang Angkola dan Udin Dalimunthe alias Udin mengetahui bahwa Tanggiring (DPO) ada memiliki atau menyediakan atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada orang lain sejak \pm 5 (lima) bulan lalu tahun 2018, dimana saat itu kawan Terdakwa yang memberitahukan kepada Udin Dalimunthe alias Udin, sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dari Tanggiring (DPO), Terdakwa mengetahui bahwa Tanggiring (DPO) ada memiliki atau menyediakan atau menjualkan shabu kepada orang lain dan yang memberitahukan kepada Terdakwa adalah Udin Dalimunthe alias Udin;

- Bahwa Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan di bagi dua sehingga mereka berdua mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang apabila shabu tersebut berhasil dijualkan atau diantarkan kepada pembeli yaitu Sarif (DPO);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram, dibalut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Huawei warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru, adalah benar milik Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Udin Dalimunthe alias Udin tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”.
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.
3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permuafakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Sorip Mahodum Hasibuan dan saksi Muhammad Noval Yazid Harahap (Personil Satresnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib para saksi sudah berada di lokasi dan melakukan monitoring di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang turun dari mobil pribadi (mobil travel) via padang warna hitam di pinggiran jalan umum Desa Sihepeng V (lima) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut menuju ke arah pinggiran jalan umum tersebut sambil



menelepon, para saksi merasa curiga terhadap ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian para saksi langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut, pada saat itu ke 2 (dua) laki-laki tersebut berusaha menghindari, kemudian para saksi langsung mengamankan ke 2 (dua) laki-laki tersebut yang mengaku bernama Udin Dalimunthe alias Udin dan Alamsyah Harahap alias Alam;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi mengamankan Udin Dalimunthe alias Udin, para saksi melihat Udin Dalimunthe alias Udin ada membuang benda yang dibalut dengan lembaran tisu warna putih ke arah kanannya, lalu saksi Johan Rambe berkata kepada Udin Dalimunthe alias Udin *"apa kamu buang itu, dan kamu ambil itu"*, lalu Terdakwa mengambil benda yang dibalut dengan kertas tisu warna putih tersebut dan membukanya, lalu setelah dibuka oleh Udin Dalimunthe alias Udin, benda tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan sobekan kecil plastik warna biru, lalu saksi berkata kepada Udin Dalimunthe alias Udin *"apa itu dan punya siapa"* dan di jawab oleh Udin Dalimunthe alias Udin *"Shabu pak, punya saya bersama dengan Saudara Alamsyah Harahap"*, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, dimana ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tepatnya di dalam saku celana bagian belakang jeans panjang warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin beserta barang bukti milik Terdakwa ke Polres Madina untuk proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa, shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram yang dibalut atau dibungkus dengan sobekan kecil plastik warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih akan dijualkan dan diserahkan Udin Dalimunthe alias Udin kepada Sarif (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut, 1 (satu) bungkusnya akan diserahkan kepada Sarif (DPO) sebagai bahan percobaan dan 1 (satu) bungkus lagi untuk dipakai oleh Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin.

Menimbang, bahwa, shabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki bernama Tanggiring (DPO) pada hari Kamis tanggal 07



Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah Tanggiring (DPO) di Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dari Tanggiring (DPO) sejak \pm 5 (lima) bulan hingga sampai sekarang, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjualkan atau menyerahkan shabu di luar wilayah Desa Sidadi Kecamatan Batang Angkola dan Udin Dalimunthe alias Udin mengetahui bahwa Tanggiring (DPO) ada memiliki atau menyediakan atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada orang lain sejak \pm 5 (lima) bulan lalu tahun 2018, dimana saat itu kawan Terdakwa yang memberitahukan kepada Udin Dalimunthe alias Udin, sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dari Tanggiring (DPO), Terdakwa mengetahui bahwa Tanggiring (DPO) ada memiliki atau menyediakan atau menjualkan shabu kepada orang lain dan yang memberitahukan kepada Terdakwa adalah Udin Dalimunthe alias Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan di bagi dua sehingga mereka berdua mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang apabila shabu tersebut berhasil dijualkan atau diantarkan kepada pembeli yaitu Sarif (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram, dibalut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Huawei warna hitam, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru, adalah benar milik Terdakwa dan Udin Dalimunthe alias Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1764/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat Brutto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa diduga mengandung narkoba dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bruto : 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram diduga narkoba jenis shabu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang di balut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, Ket : Barang bukti seberat 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan Kejaksaan (tahap II) dan Bruto : 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga narkoba jenis shabu terdiri dari 2 (dua) bungkus kecil transparan, Ket : Barang bukti seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan Kejaksaan (tahap II), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana panjang jeans warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Alamsyah Harahap alias Alam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alamsyah Harahap alias Alam** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bruto : 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram diduga narkotika jenis shabu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang di balut dengan sobekan plastik kecil warna biru dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih,
Ket:
Barang bukti seberat 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan Kejaksaan (tahap II).
- o Bruto : 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (dua) bungkus kecil transparan,
Ket :
Barang bukti seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram tersebut semua guna pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan Kejaksaan (tahap II).
- o 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam;
- o 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Julius Michael Butar Butar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Hasanuddin, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.